KETERBUKAAN INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISIAPKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN SURAT UTANG GLOBAL BERWAWASAN HIJAU (*GREEN BONDS*) DENGAN JUMLAH SEBESAR USD400.000.000 DENGAN BUNGA SEBESAR 5,15% DAN JATUH TEMPO PADA TAHUN 2028 ("SURAT UTANG") OLEH PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK, SUATU PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ("PERSEROAN"). KETERBUKAAN INFORMASI INI DISIAPKAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 6 AYAT (3) HURUF (A) POJK NO.17/2020 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) TERKAIT PELAKSANAAN TRANSAKSI MATERIAL ATAS PENERBITAN SURAT UTANG OLEH PERSEROAN.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



Kegiatan Usaha Utama:

Menyelenggarakan usaha di bidang panas bumi dari sisi hulu dan/atau sisi hilir serta kegiatan usaha lain yang terkait kegiatan usaha di bidang panas bumi

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Grha Pertamina – Tower Pertamax Lt. 7
Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13
Gambir, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Telepon: +62 21 3983 3222 / Faksimile: +62 21 3983 3230
Email: datapge@pertamina.com; Situs web:
https://www.pge.pertamina.com

Wilayah Kerja Panas Bumi:

Pada tanggal Keterbikaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan memiliki 13 Wilayah Kerja Panas Bumi ("WKP"), 8 WKP di area yang dioperasikan sendiri (self-operation) di Kamojang (WKP yang sama dengan Darajat), Lahendong, Sibayak, Ulubelu, Karaha, Lumut Balai, Sungai Penuh dan Hululais, 4 WKP yang dikontrakareakan melalui KOB di Darajat (WKP yang sama dengan Kamojang), Salak, Pangalengan, Gunung Sibual-buali, dan Bedugul, serta 1 WKP yang dimiliki melalui Entitas Anak di Seulawah

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK NO.17/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("SECURITIES ACT") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT, KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM RULE 144A DAN REGULATION S DARI SECURITIES ACT. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DIMANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN MELALUI PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UUPM (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA. SURAT UTANG DILAKUKAN TANPA MELALUI PENAWARAN UMUM DI LUAR WILAYAH INDONESIA DAN TIDAK DITAWARKAN KEPADA INVESTOR INDONESIA BAIK INDIVIDU, INSTITUSI MAUPUN BENTUK HUKUM LAINNYA, SEHINGGA TIDAK WAJIB MEMENUHI KETENTUAN DALAM POJK NO.30/2019 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) SEBAGAIMANA DITEGASKAN DALAM SURAT OJK NO.S-161/2020 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI).

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 28 April 2023

DAFTAR ISI

BAB	JUDUL	HAL
BAB I	DEFINISI	3
BAB II	RINGKASAN	4
BAB III	URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL	5
BAB IV	PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	8
BAB V	RINGKASAN LAPORAN PENILAI	8
BAB VI	PENJELASAN TENTANG TEMPAT, ALAMAT, NOMOR TELEPON, DAN ALAMAT EMAIL YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL	11
BAB VII	PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	11

BAB I - DEFINISI

Akuntan Publik berarti KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Indenture berarti *Indenture* tertanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan The Bank of New York Mellon sebagai *trustee*.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK No.17/2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022 berarti laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK atau **Otoritas Jasa Keuangan** berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan tanggal 4 Agustus 2015, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (**UU P2SK**).

Penilai Independen berarti Kantor Jasa Penilai Publik (**KJPP**) Ihot Dollar & Raymond, penilai Independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Perjanjian Fasilitas Sindikasi 2021 berarti Facilities Agreement tertanggal 23 Juni 2021 antara Perseroan dengan *Mandated Lead Arrangers*, Kreditur Sindikasi Awal dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai *Facility Agent*.

Perseroan berarti PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Grha Pertamina – Tower Pertamax Lt. 7, Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Gambir, Jakarta Pusat 10110, Indonesia.

POJK No.17/2020 berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

POJK No.30/2019 berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

POJK No.42/2020 berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

PP No.31/2003 berarti Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Persero.

Rp berarti Rupiah, yang merupakan mata uang yang sah dari Republik Indonesia.

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, Bursa Efek di Singapura.

Surat OJK No.S-161/2020 berarti Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No.S-161/D.04/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Implementasi POJK Nomor 30/POJK.04/2019 terhadap penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk tanpa Penawaran Umum di luar wilayah Indonesia, yang ditujukan kepada Pelaku Industri Pasar Modal.

Surat Utang berarti surat utang berwawasan hijau (*green bonds*) dalam jumlah sebesar USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat) dengan bunga tetap sebesar 5,15% (lima koma satu lima persen) per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2028, yang diterbitkan oleh Perseroan.

Transaksi berarti penerbitan Surat Utang oleh Perseroan.

U.S Securities Act berarti U.S. Securities Act Tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

UUPM berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU P2SK.

BAB II - RINGKASAN

Dalam rangka memenuhi Pasal 6 ayat (3) huruf (A) POJK NO.17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para pemegang saham Perseroan, dalam rangka memberikan informasi terperinci bahwa Perseroan telah menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia dan tercatat pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act.

Surat Utang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Surat Utang dilakukan tanpa melalui penawaran umum di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor Indonesia baik individu, institusi maupun bentuk hukum lainnya, sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No.30/2019 sebagaimana ditegaskan dalam Surat OJK No.S-161/2020.

Total nilai Transaksi adalah USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.255.541.000 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat), sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 31,86% (tiga puluh satu koma delapan enam persen). Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) tetapi tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2022, sehingga Transaksi tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020. Namun demikian, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan (c) *jis.* Pasal 6 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 27 ayat (1) POJK No.17/2020 kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia serta menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK, termasuk dokumen pendukungnya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi yaitu tanggal diterbitkannya Surat Utang dan ditandatanganinya perjanjian yang mengatur tentang Transaksi yaitu Indenture.

Dana hasil bersih penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk membayar kembali (*refinancing*) sisa kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi 2021 yang per tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebesar USD400.000.000. Rencana penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan *Eligibility Criteria* yang telah ditetapkan dalam *Green Financing Framework* Perseroan.

Penerbitan Surat Utang telah mendapatkan pendapat kewajaran dari Penilai Independen dengan opini wajar.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK No.17/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) namun tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini merupakan kelanjutan dari Keterbukaan Informasi kepada publik yang telah dilakukan Perseroan pada tanggal 18 April 2023 sehubungan dengan proses virtual roadshow dan tanggal 21 April 2023 terkait dengan berakhirnya masa virtual roadshow serta pembentukan harga (*pricing*) terkait dengan rencana penerbitan Surat Utang.

BAB III - URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

1. OBJEK TRANSAKSI

1.1 Struktur Surat Utang

Perseroan telah menerbitkan Surat Utang berdasarkan Indenture dengan struktur sebagai berikut:

Jenis : Efek bersifat utang berupa Surat Utang berwawasan hijau (green bonds).

Jumlah Pokok : USD400.000.000.

Harga Pembelian : 100%

Rating : Baa3 (Stable) dari Moody's dan BBB- (Stable) dari Fitch.

Tanggal Penerbitan : 27 April 2023. Tingkat Bunga : 5,15% per tahun.

Periode Pembayaran Bunga : Tanggal 27 April dan 27 Oktober tiap tahunnya dimulai pembayarannya pada

tanggal 27 Oktober 2023.

Jatuh Tempo : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Penerbitan, yaitu tanggal 27 April 2028.

Jaminan : Surat Utang tidak dijamin dengan hak jaminan kebendaan maupun

penanggungan (unsecured).

Pencatatan (listing venue) : SGX-ST.

Pembatasan : (i) Pemberian jaminan terhadap efek bersifat utang yang diterbitkan

dikemudian hari, dan apabila ada, wajib untuk dibagi secara pari pasu

dengan Surat Utang.

(ii) Konsolidasi, penggabungan (merger), akuisisi yang menyebabkannya Perseroan bubar demi hukum, atau tidak lagi memiliki seluruh atau

sebagian besar dari aset materialnya yang mengakibatkan pihak yang menggantikan Perseroan menjadi pihak yang akan menjalankan

kewajiban berdasarkan Surat Utang.

Format Penawaran : Penerbitan Surat Utang oleh Perseroan di luar Indonesia sesuai dengan

ketentuan Rule 144A dan Regulation S dari U.S Securities Act. Surat Utang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Surat Utang dilakukan tanpa melalui Penawaran Umum di luar wilayah Indonesia dan tidak ditawarkan kepada investor Indonesia baik individu, institusi maupun bentuk hukum lainnya, sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No.30/2019 sebagaimana ditegaskan dalam Surat OJK No.S-

161/2020.

Hukum Yang Mengatur : Hukum Negara Bagian New York, Amerika Serikat.

Trustee : The Bank of New York Mellon.

Sehubungan dengan penawaran dan penjualan Surat Utang, Perseroan telah menyusun dokumen penawaran berupa *Offering Circular* tanggal 20 April 2023.

1.2 Penggunaan Dana

Dana bersih yang diperoleh dari penerbitan Surat Utang akan digunakan oleh Perseroan untuk melunasi seluruh sisa utang Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi 2021. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, sisa jumlah kewajiban yang masih terutang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi

2021 adalah sebesar USD400.000.000. Rencana penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan *Eligibility Criteria* yang telah ditetapkan dalam *Green Financing Framework* Perseroan. Berikut ini adalah uraian mengenai Perjanjian Fasilitas Sindikasi 2021:

Kreditur Sindikasi : • Fasilitas A: Australia and New Zealand Banking Group Limited Singapore

Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited dan United

Overseas Bank Limited.

 Fasilitas B: MUFG Bank, LTD., Jakarta Branch, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (terafiliasi) dan PT

Bank UOB Indonesia.

Nilai Pinjaman : • Fasilitas A: USD290.000.000.

• Fasilitas B: USD510.000.000.

Saldo Pinjaman per tanggal : • Fasilitas A: USD100.000.000. Keterbukaan Informasi ini • Fasilitas B: USD300.000.000.

Tingkat Bunga sejak : Fasilitas A: LIBOR + Margin 0,50% p.a. periode Juni 2021 s/d • Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,60% p.a.

periode Juni 2022

Fasilitas A: LIBOR + Margin 0,55% p.a.
 Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,65% p.a.
 Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,65% p.a.

Tingkat Bunga sejak

periode Desember 2022 s/d

periode Juni 2023

Jatuh Tempo : 23 Juni 2023

• Fasilitas B: LIBOR + Margin 0,70% p.a.

2. NILAI TRANSAKSI

Total nilai Transaksi adalah USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.255.541.000 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat), sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 31,86% (tiga puluh satu koma delapan enam persen).

• Fasilitas A: LIBOR + Margin 0,60% p.a.

Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) tetapi tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2022, sehingga Transaksi tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020. Namun demikian, Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi Transaksi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan (c) jis. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 27 ayat (1) POJK No.17/2020 kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia serta menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK, termasuk dokumen pendukungnya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi yaitu tanggal diterbitkannya Surat Utang dan ditandatanganinya perjanjian yang mengatur tentang Transaksi yaitu Indenture.

3. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

3.1 Penerbit

Penerbit Surat Utang adalah Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka memenuhi mandat PP No. 31/2003, berdasarkan Akta No. 10 tanggal 12 Desember 2006, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-00089HT.01.01-TH.2007 tanggal 3 Januari 2007, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah agenda No. 283/BH.09.05/II/2007 tanggal 7

Februari 2007 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 10 April 2007, Tambahan No. 3467 (**Akta Pendirian Perseroan**). Anggaran dasar Perseroan yang dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Akta No.42 tanggal 21 Maret 2023, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0053489 tanggal 12 April 2023 (**Akta No.42/2023**).

Perseroan, yang merupakan Perseroan Terbuka telah mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2023, menyelenggarakan usaha di bidang panas bumi dari sisi hulu dan/atau sisi hilir serta kegiatan usaha lain yang terkait kegiatan usaha di bidang panas bumi.

Perseroan merupakan afiliasi PT Pertamina (Persero) dan pemegang kuasa pengusahaan panas bumi terbesar di Indonesia, dalam hal kapasitas terpasang keseluruhan yang dioperasikan sendiri oleh Perseroan dan oleh para kontraktor kontrak operasi bersama (**Kontraktor KOB**). Perseroan memiliki rekam jejak yang baik dalam fokus usaha Perseroan yaitu pengembangan dan pengelolaan proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di berbagai lokasi di Indonesia, yang masing-masing memiliki jumlah kapasitas terpasang yang bervariasi. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak atas 13 kuasa pengusahaan panas bumi, dengan kapasitas terpasang keseluruhan sebesar 1.877MW, di mana sebesar 672MW dioperasikan sendiri dan sebesar 1.205MW dioperasikan oleh para Kontraktor KOB.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta No. 9 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara yang telah diberitahukan kepada dan mendapat laporan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.09-0032273 tanggal 24 Januari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0014604.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 Januari 2023, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sarman Simanjorang

Komisaris : Harris

Komisaris Independen : Samsul Hidayat

Direksi

Direktur Utama : Ahmad Subarkah Yuniarto
Direktur Operasi : Eko Agung Bramantyo
Direktur Eksplorasi dan Pengembangan : Rachmat Hidayat
Direktur Keuangan : Nelwin Aldriansyah

Berdasarkan Akta No.42/2023 *juncto* Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, per tanggal 21 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

		Nilai Nominal Rp500 per Saham			
Keterangan		Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)	
Modal Dasar		124.184.568.000	62.092.284.000.000	-	
1. 2.	PT Pertamina Power Indonesia PT Pertamina Pedeve Indonesia	28.568.460.000 2.477.682.000	14.284.230.000.000 1.238.841.000.000	69,012 5,985	
3.	Masdar Indonesia Solar Holdings RSC LIMITED	6.209.421.300	3.104.710.650.000	15,000	
4.	Masyarakat	4.140.578.700	2.070.289.350.000	10,002	
Мс	odal Ditempatkan dan Disetor	41.396.142.000	20.698.071.000.000	100,000	
Saham Dalam Portepel		82.788.426.000	41.394.213.000.000	-	

3.2 Trustee

The Bank of New York Mellon beralamat di 240 Greenwich Street, New York, New York 10286, Amerika Serikat.

BAB IV - PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. PERTIMBANGAN, ALASAN SERTA MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI PENERBITAN SURAT UTANG

Transaksi ini diperlukan oleh Perseroan untuk menjaga likuiditas dan modal kerjanya serta pelunasan sebagian utang-utang Perseroan. Lebih jauh, berikut adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh Perseroan dengan melaksanakan Transaksi:

- a. Dana hasil penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk membayar kembali (refinancing) kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi 2021. Pengaturan pendanaan ini memungkinkan Perseroan untuk memperpanjang jangka waktu kewajiban utang Perseroan dengan syarat dan kondisi yang lebih menguntungkan Perseroan, meningkatkan arus kas dan fleksibilitas operasional untuk mendukung pertumbuhan Perseroan ke depannya. Oleh karena itu, Perseroan akan dapat memiliki laporan keuangan konsolidasian yang sehat dan secara otomatis dapat menunjang keberlangsungan usaha Perseroan.
- b. Kewajiban Perseroan atas Perjanjian Fasilitas Sindikasi 2021 dikenakan bunga LIBOR 3 bulan ditambah margin 0,60% p.a. untuk fasilitas A dan bunga LIBOR 3 bulan ditambah margin 0,70% p.a. untuk fasilitas B. Tingkat bunga LIBOR 3 bulan per 22 Desember 2022 adalah 4,72%, sehingga setelah ditambahkan margin maka bunga untuk fasilitas A yaitu sebesar 5,32% dan fasilitas B yaitu sebesar 5,42%. Jika dibandingkan dengan tingkat bunga Surat Utang yang sebesar 5,15%, terdapat keuntungan atas selisih bunga dimana bunga Surat Utang lebih kecil.
- c. Dana kas internal yang semula akan dialokasikan oleh Perseroan untuk membayar seluruh atau sebagian hutang Perseroan dapat difokuskan untuk mengembangkan kegiatan usaha dan modal kerja Perseroan.
- d. Dengan adanya Transaksi, Perseroan dapat menjaga likuiditas dan modal kerja. Dengan demikian dapat memperkuat arus kas Perseroan, sehingga akan membuat saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia menjadi semakin menarik dan likuid. Jika kinerja keuangan Perseroan dapat meningkat, maka akan meningkatkan nilai saham bagi pemegang saham Perseroan.
- e. Terbukanya opsi pendanaan bagi Perseroan melalui kombinasi opsi pendanaan dari penerbitan Surat Utang dan kredit perbankan/sindikasi agar mencapai potensi pertumbuhan usaha jangka panjang yang dapat mendukung perekonomian serta strategi bisnis Perseroan dari waktu ke waktu

2. PENGARUH TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022, Penerbit memiliki jumlah utang sebesar USD 945.308.000, dengan perincian sebagai berikut:

Pinjaman	Jumlah Terutang (per 31 Desember 2022) dalam ribuan USD	Halaman Laporan Keuangan per 31 Desember 2022
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	15.580	Catatan 24j
		Lampiran 5/86
Liabilitas sewa yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	1.864	Catatan 9
		Lampiran 5/57
Pinjaman bank jangka pendek (perjanjian fasilitas sindikasi 2021)	600.000*)	Catatan 15
		Lampiran 5/61
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo	327.704	Catatan 24j
dalam satu tahun		Lampiran 5/86
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu	160	Catatan 9
tahun		Lampiran 5/57
Total	945.308	-

^{*)} Per tanggal Keterbukaan Informasi ini, jumlah Surat Utang yang masih terutang adalah sebesar USD400.000.000.

Namun demikian, sebagaimana telah diungkapkan di atas, Perseroan hanya akan melakukan pembiayaan kembali atas jumlah utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Sindikasi 2021 yaitu sebesar USD400.000.000.

Transaksi penerbitan Surat Utang akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Perseroan karena dana yang diterima dari penerbitan Surat Utang akan dipergunakan untuk melunasi sebagian utang-utang Perseroan. Ketentuan-ketentuan di dalam Surat Utang tersebut diharapkan memberikan keleluasaan lebih kepada Perseroan di dalam merencanakan serta menjalankan bisnis yang juga akan berdampak kepada perkembangan kegiatan usaha dari Perseroan.

Dengan diterbitkannya Surat Utang, maka likuiditas dan kemampuan Perseroan akan meningkat. Sehingga dapat membiayai pertumbuhan Perseroan di masa yang akan datang. Mengingat tingkat suku bunga Surat Utang yang tetap dan pembayaran pokok Surat Utang yang tidak teramortisasi selama periode Surat Utang, diharapkan nantinya Perseroan dapat lebih memaksimalkan penggunaan dana dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang nantinya juga akan memaksimalkan nilai perusahaan.

Dibawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak sebelum Transaksi dan proforma kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak setelah Transaksi serta analisa ringkas mengenai kondisi dan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian proforma Perseroan per 31 Desember 2022 setelah dilakukannya Transaksi:

- Jumlah liabilitas jangka pendek berkurang sebesar USD400.000.000 oleh karena pelunasan Perjanjian Fasilitas Sindikasi 2021 pada Liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka panjang bertambah dari hasil penerbitan Surat Utang (bersih) setelah dikurangkan biaya penerbitan Surat Utang yang akan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu Surat Utang sebesar USD397.358.000.
- Jumlah kas dan setara kas berkurang sebesar USD2.642.000 oleh karena biaya penerbitan Surat Utang.
- Penerbitan Surat Utang dengan jumlah pokok sebesar USD400.000.000 berdampak pada Rasio Kas dari 0,31x menjadi 0,57x dan Rasio Lancar dari 0,51x menjadi 0,94x.

BAB V - RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah meminta Penilai Independen, KJPP Ihot Dollar & Raymond, selaku penilai independen yang terdaftar di OJK untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penugasan No.006R2/III/FO/23/KJPPID&R tanggal 13 Maret 2023.

Berikut ini adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi No. 0041/2.01.10-00/BS/02/0113/1/IV/2023 tanggal 27 April 2023.

1. IDENTITAS PARA PIHAK

- Perseroan sebagai penerbit Surat Utang.
- The Bank of New York Mellon sebagai trustee dan perwakilan pemegang Surat Utang.

2. OBJEK PENILAIAN

Memberikan pendapat kewajaran bagi Perseroan atas penerbitan Surat Utang.

Total nilai Transaksi adalah USD400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.255.541.000 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat), sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 31,86% (tiga puluh satu koma delapan enam persen).

3. TUJUAN PENILAIAN

Maksud penilaian adalah untuk menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi. Tujuan penilaian adalah untuk memenuhi persyaratan transaksi di pasar modal sesuai POJK No.17/2020.

4. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATASAN

- Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.
- b) Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi, akan dilaksanakannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
- c) Kami juga mengasumsikan bahwa saat terjadinya Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.

5. PENDEKATAN DAN METODE PENILAIAN

Analisis Transaksi.

- Analisis Kualitatif.
- Analisis Kuantitatif.
- 4. Analisis Kewajaran Transaksi.

6. PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI

Berikut ini adalah ringkasan Analisis Kewajaran Transaksi:

1. Analisis Kewajaran Tingkat Kupon dan Yield

Analisis kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dengan membandingkan besaran *yield to maturity* (YTM) pada saat penerbitan dengan besaran *yield* Surat Utang pembanding yang memiliki jangka waktu jatuh tempo berkisar pada tahun 2027-2029.

2. Analisis Kelayakan Pelunasan Surat Utang

Analisis Cash Flow Available For Debt Service (CFADS) ini dilakukan berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan terhadap Transaksi selama tahun 2023-2028 untuk melihat kas yang tersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga dari hasil penerbitan Surat Utang.

3. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Transaksi

Analisis kewajaran atas keseluruhan Transaksi dengan membandingkan antara posisi proforma laporan keuangan Perseroan sebelum dilaksanakannya Transaksi dan sesudah dilaksanakannya Transaksi.

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Transaksi, analisis kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, maka kami berpendapat bahwa Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah **wajar**.

BAB VI – PENJELASAN TENTANG TEMPAT, ALAMAT, NOMOR TELEPON, DAN ALAMAT EMAIL YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

Bagi pemegang saham Perseoran yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENRGY TBK Kantor Pusat:

Grha Pertamina – Tower Pertamax Lt. 7
Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13
Gambir, Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Telepon: +62 21 3983 3222 / Faksimile: +62 21 3983 3230

Email: datapge@pertamina.com; Situs web: https://www.pge.pertamina.com

BAB VII – PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1) Transaksi Material bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.42/2020.

2)	Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.